

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum terhadap pengembalian aset Negara setelah Indonesia meratifikasi KAK 2003, dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :
  - a. Upaya pengembalian aset negara secara penal meliputi pelacakan aset-aset negara yang diperoleh secara tidak sah, menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, serta pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.
  - b. Upaya pengembalian aset negara melalui jalur non penal yaitu melalui jalur diplomatik atau negosiasi bilateral (*plea bargain*), dengan penguatan sistem pencegahan (*preventive measures*) dan penindakan, melakukan penguatan terhadap sistem pengembalian, serta segera membentuk suatu badan atau sistem untuk pengelolaan aset hasil korupsi dan melakukan reformasi terhadap semua lembaga atau komisi yang berkaitan dengan penegakan hukum UU PTPK.

- c. Upaya pengembalian aset melalui jalur perdata dilakukan dengan cara melakukan gugatan perdata antar negara dimana negara korban sebagai penggugat.
2. Banyak faktor yang menghambat penegakan hukum nasional (UU PTPK) dan konvensi PBB anti korupsi, 2003 dalam mewujudkan pengembalian aset kepada negara, beberapa kendala dalam perwujudannya, yaitu sebagai berikut :
    - a. Adanya ketentuan dalam KAK 2003 yang tidak ada diatur oleh hukum nasional Indonesia (UU PTPK),
    - b. Penggunaan alat bukti oleh aparat penegak hukum Indonesia masih sederhana dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sebagai akibat dari minimnya kualitas IPTEK Indonesia,
    - c. Pengertian tentang aset yang secara jelas hingga saat ini belum dapat didefinisikan baik oleh ahli hukum maupun peraturan perUndang-Undangan,
    - d. Belum adanya peraturan yang mengatur secara detail tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, pembekuan, penyitaan dan rentetan hukum acara lainnya yang melibatkan yurisdiksi Negara lain,
    - e. Kemampuan aparat penegak hukum Indonesia dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam penegakan hukum kurang memenuhi *capability* yang patut dan layak terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional seperti MLA, ekstradisi, dan aset recovery,

- f. Kurangnya komitmen pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian publik,
- g. Adanya ketidakharmonisan antara setiap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,
- h. belum dibentuknya lembaga khusus yang kelak akan mengurus *Aset Recovery* dan manajemen aset.

#### **A. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Setelah Indonesia meratifikasi KAK 2003 hendaknya pemerintah dengan segera melakukan penyesuaian substansi atau materi yang menjadi tujuan atau inti pembuatan KAK 2003 oleh negara-negara PBB, agar ketentuan hukum positif Indonesia mempunyai kekuatan pasti dan jelas dalam penegakannya atau penerapannya. Upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan meratifikasi KAK 2003 sebagai hukum positifnya tetapi juga harus membuat suatu kebijaksanaan yang mampu memfasilitasi *law enforcement* KAK 2003 seperti peangadaan perjanjian ekstaradisi, *Mutual Legal Assistance*, *aset recovery*, pembentukan *group working* antar lembaga dan sebagainya. Bilamana pemerintah menyadari arti pentingnya KAK 2003 maka ada baiknya pemerintah mulai mengadakan gebrakan besar-besaran pada

seluruh aparaturnya mengenai komitmen untuk mengupayakan dan melaksanakan sistem peradilan (hukum) dengan adil, bersih, jujur dan senantiasa memiliki perkembangan yang progresif seiring dengan perkembangan zaman (masyarakat).

2. Setiap permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum UU PTPK dan KAK 2003 diharapkan tidak dijadikan alasan oleh aparaturnya Indonesia untuk memfleksibelkan atau melegalkan kesalahan yang telah secara sengaja dan sadar diperbuat oleh pelaku maupun aparaturnya penegakan hukum. Berbagai kendala yang ada sebaiknya segera direspon dan dipelajari oleh setiap pihak khususnya pemerintah agar bangsa Indonesia tidak semakin terpuruk dalam kebejatan orang-orang atau suatu golongan yang hanya mementingkan perutnya sendiri tanpa menyadari hakekatnya sebagai manusia yang seharusnya punya moral dan etika hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kini harapan besar masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dari hukum kiranya dapat meneguhkan langkah pemerintah dan aparaturnya penegak hukum dalam memproses setiap kasus korupsi yang telah terungkap maupun kasus korupsi yang belum diketahui, sehingga cita-cita hukum tidak terhalang oleh alasan-alasan yang dikonstruksi oleh *elite* politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006.
- Amien Rais, *Menjawab Isu-Isu Politis Seputar Kiprah Kontrolversialnya*, Mizan Pustaka, Bandung, 1999.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2000.
- Dennis Lloyd, *The Idea of Law*, Cox and Wyman Ltd., London, 1976.
- Dudu Duswara. M, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- H. S. Attamimi, "Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi", BP7 Pusat, 1991.
- Is. Heru Purnama, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta 2007.
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)* edisi revisi 2007, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.

- Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan, edisi revisi 2004*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- O. Notohemidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1975.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 2005, hlm 160.
- Theo Huijbers OSC., *Filsafat Hukum (Dalam Lintasan Sejarah)*, Kanisius, Yogyakarta, 1984
- Zulkarnain, *Peradilan Pidana (Penuntun Memahami Dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi)*, Corruption Watch Yappika, Malang, 2006.

## 2. Internet

[www.google.com](http://www.google.com), Administrator *KBRI Amman, Indonesia Terpilih Menjadi Tuan Rumah Sidang Kedua Negara-Negara Pihak Pada Konvensi PBB Menentang Korupsi*, 1 Feb 2008.

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, *Solusi Hukum, Penegakan Hukum*, 13 Feb 2008.

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/politik-hukum>, Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi Masukkan Konverensi Internasional Anti Korupsi 2008*, 16 Februari 2008.

<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php>, Soepomo, S.H., LL.M., *Pemahaman Keuangan Negara*, 16 Februari 2008.

<http://www.djkn.depkeu.go.id>, Soepomo, *Pemahaman Keuangan Negara*, 16 Februari 2008.

[www.google.com](http://www.google.com), Yunus Husein, *Pemerintahan (The Government Dream Team)*, 10 April 2008.

<http://health.groups.yahoo.com/group/TaManBinTaNG/message/6500>, Paku Utama,, *Terobosan KAK 2003 dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, 12 Juni 2008.

<http://ardiundova.wordpress.com/2008/02/29/keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi>, Rofi, *Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 30 Juni 2008.

### **3. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 D ayat (1) ).

Undang-Undang No. 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Mengenai Korupsi, 2003)

Undang-Undang No. 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB 2003 (UNCAC).

Undang-Undang No. 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda.pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/ 1273  
Hal : Ijin Penelitian  
Yogyakarta, 12 Maret 2008  
Kepada Yth.  
MENDAGRI, Cq. Ka. KESBANGPOL  
di  
JAKARTA

Menunjuk Surat

Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 1087/V

Tanggal : 10 Maret 2008

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **YOHANNA MARINI RITONGA**

No. Mhs. : 9207/H

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KONVENSI PBB MENGENAI KORUPSI, 2003 TERHADAP PENGEMBALIAN ASSET NEGARA)**

Waktu : 12 Maret 2008 s/d 12 Juni 2008

Lokasi : JAKARTA

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fah. Hukum-UAJ Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

